



BUPATI KARANGANYAR

**INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 000.7/1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYESUAIAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PADA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA)  
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI KARANGANYAR,

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah maka nomenklatur Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Baperlitbang menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida.

Namun demikian nomenklatur yang digunakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 masih menggunakan nomenklatur lama, yakni Baperlitbang. Dalam rangka pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah, tertib administrasi, dan kepastian hukum dalam penatausahaan keuangan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Bapperida; dan  
2. Kepala BKD.

Untuk :  
KESATU : Kepala Bapperida melaksanakan seluruh program, kegiatan, dan Sub-kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang semula atas nama Baperlitbang.  
KEDUA : Kepala Bapperida bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran, penatausahaan keuangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) terhadap seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala nomenklatur jabatan, stempel dinas, dan administrasi surat-menyerat dalam pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 tersebut menggunakan identitas Bapperida.
- KEEMPAT : Kepala Bapperida dan Kepala BKD melakukan penyesuaian data pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan aplikasi pendukung lainnya guna kelancaran proses pencairan dan pelaporan anggaran pada Perubahan Anggaran Tahun 2026, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 5 Januari 2026  
Bupati,

ttd.

Rober Christanto

Tembusan:

1. Inspektur Daerah; dan
2. Kepala Bagian Hukum Setda.



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,

#ttd

METTY FERRISKA R.  
NIP. 197604171999032007

